

Penerapan Hukum Kesehatan Dalam Hak Dan Kewajiban Pasien Rumah Sakit

Zita Gus Laura¹, Elsa Antoni², Okta Revo Dwi Fajri³

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Merangin

³FHISIP, Universitas Terbuka

*E-mail : zitaguslaura@gmail.com

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan aspek etika dan hukum kesehatan. Masyarakat, pasien dan tenaga kesehatan (termasuk dokter) memiliki hak dan tanggung jawab yang diakui dan dihormati di RSUD Kol Abundjani Bangko. Sebagai metode penelitian digunakan metode penelitian normatif yang hasilnya sebagai berikut. Bahwa hak atas informasi dan persetujuan dokter dalam prosedur khusus (informed consent) harus ditandatangani oleh pasien atau keluarga pasien di RSUD Kol Abundjani Bangko. Bahkan tidak dapat dipungkiri bahwa dokter menempati posisi yang dominan atau kuat dalam hubungan antara dokter dan pasien dibandingkan dengan posisi pasien atau keluarganya. Masyarakat selama ini beranggapan bahwa tujuan dari pelayanan kesehatan adalah harus menerima pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Pemahaman ini berlaku tidak hanya di masyarakat tetapi juga di kalangan petugas kesehatan. Masyarakat berdiri bersama mereka yang dirawat dan mereka harus tunduk pada kesaksian petugas kesehatan di RSUD Kol Abundjani Bangko. Partisipasi pasien dalam pengobatan mengarah pada peningkatan kesadaran dan perbaikan hasil pengobatan.

Kata Kunci: Hukum Kesehatan, Hak dan Kewajiban, Pasien.

Abstract

This writing aims to explain the ethical and legal aspects of health. The community, patients and health workers (including doctors) have rights and responsibilities that are recognized and respected at Kol Abundjani Bangko Regional Hospital. As a research method, a normative research method was used with the results as follows. That the right to information and doctor's approval in special procedures (informed consent) must be signed by the patient or the patient's family at Kol Abundjani Bangko Regional Hospital. In fact, it cannot be denied that doctors occupy a dominant or strong position in the relationship between doctors and patients compared to the position of the patient or his family. People have always thought that the purpose of health services is to receive services provided by the government. This understanding applies not only in society but also among health workers. The community stands with those being treated and they must submit to the testimony of health workers at Kol Abundjani Bangko Regional Hospital. Patient participation in treatment leads to increased awareness and improved treatment outcomes.

Keywords: Health Law, Rights and Obligations, Patients.

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia, karena salah satu yang harus dihindari adalah menjadi pasien, banyak fakta yang menunjukkan bahwa status pasien pada umumnya dianggap lebih rendah dari dokter, sehingga dokter dianggap mampu mengambil keputusan sendiri tentang tindakan yang akan diambil. seorang pasien Padahal, dari sudut pandang kontrak pengobatan semacam itu, ini adalah kesalahpahaman, karena keberadaan kontrak perawatan memberikan status yang sama antara dokter dan pasien.¹

Dari segi hukum, pasien adalah subjek hukum yang mandiri yang kiranya memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan untuk kepentingannya sendiri. karena salah mengira bahwa pasien tidak selalu bisa mengambil keputusan karena sakit. Dalam kehidupan sosial sehari-hari yang normal, ungkapan keinginan atau keinginan biasanya menjadi titik awal pengambilan keputusan. Sekalipun pasien sakit, status hukumnya tetap sama dengan orang sehat. Artinya, pasien juga memiliki hak hukum untuk mengambil keputusan tentang pelayanan kesehatan yang diberikan kepada mereka, karena hal ini terkait erat dengan hak asasi mereka. Kecuali dapat ditunjukkan bahwa keadaan pikirannya tidak memungkinkan dia untuk membuat keputusan yang diperlukan.

Seperti diketahui, tenaga kesehatan, perawat, dan bidan merupakan garda terdepan masyarakat. Di masyarakat pedesaan, Puskesmas merupakan titik kontak pertama bagi anggota masyarakat yang sakit melalui pelayanan kesehatan. Masyarakat mengetahui bahwa staf Puskes terdiri dari paramedis, bidan dan dokter ternama, serta dokter gigi dan perawat.

Hal ini agak berbeda di perkotaan, kecuali Puskesmas, praktisi dan dokter swasta tampaknya lebih dikenal di masyarakat perkotaan. Meski para tenaga kesehatan ini menjadi andalan di mata masyarakat saat mereka atau keluarganya sakit, namun para tenaga kesehatan di RS Kol Abundjani Bangko lebih banyak menerima keluhan daripada pujian. Beberapa keluhan yang paling umum dari masyarakat antara lain kasar, pahit, diperiksa hanya sebentar, tidak pernah diajak

¹ Syafrul A Etika, *Hukum Kesehatan* (Makassar: Hasanuddin University, 2007).

bicara, tidak tanggap terhadap keluhan penyakit, diberi obat yang sama dan lain-lain.

Di sisi lain, meningkatnya pengaduan masyarakat terhadap tenaga kesehatan dapat diartikan sebagai meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak pasien yang selama ini diabaikan oleh tenaga kesehatan khususnya dokter di RS Kol Abundjani Bangko. Masyarakat selama ini beranggapan bahwa tujuan dari pelayanan kesehatan adalah harus menerima pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Pemahaman ini berlaku tidak hanya di masyarakat tetapi juga di kalangan petugas kesehatan. Komunitas mendukung mereka yang dalam perawatan dan mereka harus tunduk pada apa yang dikatakan petugas kesehatan.

Hubungan antara dokter dan pasien timbul dari kesepakatan untuk melakukan sesuatu, sehingga dokter bersedia untuk berusaha dengan sebaik-baiknya (sejauh mungkin) untuk memenuhi kesepakatan tersebut, yaitu. H. merawat dan menguji menurut standar medis Pasien Perjanjian tersebut menciptakan suatu perjanjian yang mengikat yang darinya timbul hak dan kewajiban bersama, sehingga perjanjian itu mengikat, yaitu. H. dengan kekuatan hukum yang dianut oleh kedua belah pihak.²

Dari perspektif etika kesehatan dan hukum kesehatan, kedua belah pihak, serta masyarakat dan pasien serta tenaga kesehatan (termasuk dokter), memiliki hak dan tanggung jawab yang diakui dan dihormati oleh kedua belah pihak. Setiap tenaga kesehatan harus menghormati hak-hak masyarakat atau pasien, dan sebaliknya pengguna layanan masyarakat juga harus mengakui dan menghormati hak-hak tenaga kesehatan.

Penerima perawatan kesehatan menuntut ketaatan dan penegakan hak-hak mereka dan mengharapkan hak-hak mereka untuk dihormati sambil memenuhi kebutuhan kesehatan mereka. Selain itu, ketaatan terhadap hak-hak pasien menjadikan kepuasan pasien terhadap pelayanan rumah sakit, yang akan membantu peningkatan mutu pelayanan kesehatan di RSUD Kol Abundjani Bangko.

Pengetahuan tentang hak pasien adalah wajib untuk menciptakan hubungan yang baik antara dokter dan pasien di RSUD Kol Abundjani Bangko. Organisasi

² Ukilah Supriyatin, "Hubungan Hukum Antara Pasien Dengan Tenaga Medis (Dokter) Dalam Pelayanan Kesehatan," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 6, no. 2 (2018): 184-94.

Kesehatan Dunia juga telah mendefinisikan hak-hak pasien termasuk: hak atas perawatan dan pengobatan yang memadai dan berkualitas tinggi, hak atas informasi, hak atas privasi dan kerahasiaan, hak atas informed consent, hak atas otorisasi, hak pendidikan kesehatan, hak untuk mengadu, dan hak untuk mendapatkan kompensasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian karya ilmiah ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini adalah studi tentang peraturan hukum, kaedah dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Kajian ini terkait dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia dan keberlakuannya di RSUD Kol Abundjani Bangko, sehingga ada solusi berdasarkan ketentuan hukum, teori-teori hukum dan konsep hukum kesehatan.³

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah melalui pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) dan pendekatan peraturan Perundang-undangan (*Statute approach*), pendekatan kasus (*Case approach*) Yang mana pendekatan penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti asas-asas hukum dan teori-teori terkait hukum kesehatan.⁴

PEMBAHASAN

Selain sandang, pangan dan papan, terdapat kesehatan yang merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Kehidupan manusia menjadi tidak berarti jika terjadi penyakit karena orang yang sakit tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Oleh karena itu, setiap orang atau pasien yang sakit mutlak membutuhkan perawatan medis agar dapat sembuh.⁵

Hak pasien atas ganti rugi bila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Dan hubungan hukum antara tenaga medis dengan pasien dalam

³ Irwansyah, *Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022).

⁴ Amirudin Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum," *Jakarta: Raja Grafindo Persada*, 2004.

⁵ Anggraeni Endah Kusumaningrum, "Tinjauan Yuridis Hak Dan Kewajiban Pasien Sebagai Konsumen Dalam Pelayanan Medis," *JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT* 11, no. 2 (2016).

pelayanan kesehatan didasarkan atas kepercayaan pasien terhadap tenaga medis (dokter atau perawat) sehingga pasien bersedia memberikan persetujuannya terhadap intervensi medis.⁶

Memang, hak asasi manusia universal ini mencakup hak masyarakat sebagai penyedia layanan kesehatan, atau lebih khusus lagi sebagai orang sakit atau pasien. Dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1948. Menurut Orebaugh,⁷ bahwa hak asasi terkait kesehatan dapat diaplikasikan dalam literasi kesehatan yang telah menjadi dasar upaya untuk memengaruhi masyarakat terhadap layanan kesehatan, yang kemudian menjadi tanggung jawab pasien, untuk secara akurat mencerminkan tanggung jawab pasien. Meskipun demikian, bagi sebagian besar pasien banyak sekali kebutuhan mereka dengan memadukan sumber daya ilmu kesehatan dan pendidikan pasien. Layanan pendidikan pasien sangat penting untuk nilai tambah yang disediakan, sehingga menyelaraskan lebih langsung dengan perawatan pasien, efisiensi rumah sakit, dan pengetahuan yang baik tentang kesehatan dari pasiennya itu sendiri.

Keterlibatan pasien adalah tentang pasien, keluarga, dan pihak rumah sakit dengan. Dalam setiap perawatan, Dokter tidak hanya bertanggung jawab untuk mengajari pasien cara melanjutkan perawatan mereka sendiri, tetapi juga memiliki kesempatan untuk menjangkau semua pihak yang terlibat dalam proses pemulihan jangka panjang setiap pasien.⁸ Ada kepercayaan yang semakin umum di kalangan rumah sakit dan perawat kesehatan bahwa keterlibatan pasien dan keluarga harus menjadi pendorong utama dalam transformasi perawatan kesehatan. Setiap organisasi yang tercantum di sini menyertakan keterlibatan pasien dalam tujuan, sasaran, atau prioritasnya.⁹

⁶ Ashabul Kahpi, "Tinjauan Terhadap Hak Dan Kewajiban Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan," *Alauddin Law Development Journal* 3, no. 3 (2021): 572–80.

⁷ Melinda Orebaugh, "Instigating and Influencing Patient Engagement: A Hospital Library's Contributions to Patient Health and Organizational Success," *Journal of Hospital Librarianship* 14, no. 2 (2014): 109–19.

⁸ Komalawati D Veronica, "Hukum Dan Etika Dalam Praktik Dokter," *Jakarta: Pustaka Sinar Harapan Cetakan Pertama*, 1989.

⁹ Orebaugh, "Instigating and Influencing Patient Engagement: A Hospital Library's Contributions to Patient Health and Organizational Success."

Menurut Nuha,¹⁰ hak dan kewajiban dokter dan pasien sama-sama dilindungi, yaitu selama dokter memenuhi tugasnya sesuai dengan standar dan praktik profesi, memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar dan praktik profesi, dan menerima imbalan untuk layanan tersebut. Seorang pasien Mereka harus aman, memiliki akses ke layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, berhak atas kemandirian dan bertanggung jawab atas layanan kesehatan yang mereka butuhkan.

Sementara itu didalam Pasal 56, 57, dan 58 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, juga telah menjelaskan bahwa bahwa Hak untuk menerima informasi atau penjelasan merupakan hak asasi pasien yang paling utama. Bahkan dengan tindakan khusus, diperlukan persetujuan dokter (*informed consent*) yang harus ditandatangani oleh pasien atau anggota keluarga RS Kol Abundjani Bangko. Bahkan tidak dapat dipungkiri bahwa dokter menempati posisi yang dominan atau kuat dalam hubungan antara dokter dan pasien dibandingkan dengan posisi pasien atau keluarganya. Hal ini bisa dimaklumi, karena tenaga kesehatan, khususnya dokter, memiliki ilmu dan teknologi penyembuhan yang maju, sehingga secara psikologis menempatkan dirinya pada posisi yang lebih tinggi dari pasiennya.

Menurut Siringoringo,¹¹ bila hubungan ini ditinjau dari segi medis, maka hubungan dokter-pasien merupakan hubungan medik, namun selain hubungan medik, hubungan dokter-pasien disebut juga hubungan hukum. Hubungan ini sering bertabrakan. Untuk mencapai hubungan yang harmonis, perlu adanya kesadaran akan hak dan kewajiban masing-masing. Namun dalam hal ini, pasien seringkali berada dalam posisi yang lebih lemah karena tidak mengetahui hak-haknya. Sehingga penting untuk dilakukan menginformasikan tentang hak-hak pasien dan bentuk perlindungan hukumnya.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini membuat masyarakat atau pasien di RSUD Kol Abundjani Bangko banyak mendapat informasi tentang

¹⁰ Richard Nuha, "Analisis Hukum Kontrak Terapeutik Terhadap Tindakan Medik Dalam Hubungan Pasien Dengan Dokter Di Rumah Sakit," *Lex et Societatis* 4, no. 3 (2016).

¹¹ Valeri M P Siringoringo, Dewi Hendrawati, and R Suharto, "Pengaturan Perlindungan Hukum Hak-Hak Pasien Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kesehatan Di Indonesia," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1-13.

kesehatan khususnya kedokteran. Hal ini mengakibatkan hak pasien untuk menjalani proses penyembuhan semakin meningkat.

Bersasarkan observasi penulis terhadap pasien di RSUD Kol Abundjani Bangko, dalam hal ini kriteria masuk sampel meliputi, pasien yang setidaknya 5 hari masuk ke rumah sakit, pasien mendekati waktu keluar, dan kesediaan untuk berpartisipasi dalam penelitian. dan ditemukan bahwa tingkat kepatuhan terhadap UU Kesehatan dalam hak pasien yang meliputi kesadaran akan diagnosis, perawatan, dan obat-obatan; informasi tentang tarif layanan terapi, kerahasiaan informasi terapeutik, hak untuk menerima atau menolak pengobatan, memberikan perlakuan yang terhormat dan penuh kasih sayang, pemeriksaan pasien di lingkungan yang aman dan pribadi, hak untuk memberikan perawatan medis dalam waktu sesingkat mungkin, dan hak untuk mengeluh tentang penyediaan perawatan kesehatan.

Pendapat pasien menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa layanan kesehatan diberikan secara tepat, adil, dan terhormat dalam waktu sesingkat mungkin. Dalam penelitian ini, namun pasien dan keluarganya sedikit kurang mengetahui mengetahui tempat rawat inap, nama dokter, perawat, dan anggota lain dari kelompok perawatan mereka. pemahaman pasien terhadap tahapan diagnosis dan proses pengobatan serta komplikasi obat sangat kurang. Serta informasi penting dari penyakit mereka dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pengobatan mereka juga masih sangat kurang, Karena pasien berhak sebelum diperiksa atau diberikan perawatan untuk menerima informasi yang diperlukan tentang kemungkinan komplikasi atau penggunaan metode lain dari dokter, dan berpartisipasi dalam pemilihan akhir perawatan.

Telah disebutkan bahwa hak masyarakat atau pasien harus seimbang dengan tanggung jawabnya terhadap tenaga kesehatan atau dokter. Maka masyarakat atau pasien yang baik pasti akan menunaikan atau memenuhi kewajibannya setelah tenaga kesehatan atau dokter yang melayaninya telah memenuhi haknya. Secara umum kewajiban masyarakat atau pasien sebagaimana dirumuskan dalam UU No. 29 Tahun 2004, khususnya Pasal 53, dirumuskan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang penyakitnya.

Sering terjadi orang atau pasien yang berkunjung ke tenaga medis atau dokter tidak memberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai tanda atau gejala penyakit yang diderita atau dialaminya. yang kemudian mengakibatkan kesalahan diagnosis oleh dokter, dan semakin mematakannya informasi menyebabkan pengobatan yang tidak tepat atau bahkan salah. Oleh karena itu, pasien wajib memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang penyakitnya kepada tenaga kesehatan yang merawat agar mendapat pengobatan yang benar dari tenaga kesehatan.

2. Ikuti instruksi dan arahan dokter

Masalah kepatuhan pasien terhadap dokter merupakan faktor terpenting dalam proses penyembuhan penyakit. Kegagalan proses penyembuhan hingga kematian pasien seringkali disebabkan oleh kegagalan pasien dalam mengikuti petunjuk atau arahan yang diberikan oleh petugas kesehatan. Terutama pada penyakit yang membutuhkan waktu lama untuk sembuh. Banyak pasien yang tidak sabar atau karena ketidaktahuan tidak mengikuti petunjuk atau anjuran dokter dan berhenti melakukan apa yang perlu dilakukan. Penyembuhan penuh tidak dan karena itu tidak akan tercapai. Oleh karena itu, mereka yang terkena dampak yang telah menyerahkan proses penyembuhan kepada tenaga kesehatan harus mengikuti semua petunjuk dan perintah dari tenaga kesehatan atau dokter.

3. Penandatanganan Formulir Informed Consent

Jika dokter atau dokter memerlukan intervensi atau operasi pada pasien selama pemulihan, pasien harus menandatangani surat persetujuan setelah dokter membuat laporan (informed consent). Jika pasien tidak sadarkan diri, anggota keluarga dapat memberikan informed consent.

Sudah menjadi hal yang lumrah dalam masyarakat seseorang mengalami proses penyembuhan dan perawatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, di rumah, di klinik, di rumah sakit, dll. Namun pada akhirnya tidak ada kesembuhan. Terkadang pasien atau keluarganya meninggalkan hutang yang belum dibayar. Namun, salah jika mengatakan bahwa pengobatan itu berbayar. Pengobatan, pelayanan medis, dll menjadi tanggung jawab pasien atau keluarganya. Kewajiban itu harus dipenuhi karena hak pasien sudah

diperoleh, meski mungkin belum sepenuhnya, hal ini juga menjadi perhatian khusus di RSUD Kol Abundjani Bangko.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara tingkat kepatuhan terhadap pemahaman hak pasien, perbedaan tingkat pendidikan dan jenis kelamin tentang keakraban dengan tempat rawat inap, nama dokter, perawat, dan anggota lain dari mereka. kelompok perlakuan, Perhatian terhadap rendahnya kesadaran pasien tentang rumah sakit, dokter, perawat, dan anggota lain dari kelompok perawatan, tidak mengetahui persetujuan pribadi pasien untuk penghentian perawatan dan rujukan ke fasilitas kesehatan lain sangat penting. Juga mempertimbangkan akses yang tidak tepat ke praktisi medis dan anggota lain dari tim perawatan selama masa rawat inap, transfer, dan pasca keluar dan kurangnya kesadaran tentang tarif perawatan kesehatan, Keakraban pasien dengan hak-hak mereka diperlukan.

Berbagai masalah di Rumah Sakit tersebut berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan pemerintah dan rumah sakit dapat merancang indikator yang tepat untuk menilai dan mengamati hak-hak pasien dan mempertimbangkannya dalam mengevaluasi pusat layanan kesehatan dan memberikan program pendidikan dan informasi yang tepat di bidang hak pasien bagi penyedia dan penerima layanan kesehatan adalah solusi untuk implementasi ketentuan hukum kesehatan. hak pasien. Tampaknya ada kebutuhan untuk mendeskripsikan dan meningkatkan tingkat kesadaran layanan kesehatan oleh pasien dengan lebih baik terkait hak mereka sendiri.

Dalam rangka memperhatikan hak pasien, peningkatan kesadaran pasien akan haknya menjadi prioritas. Partisipasi pasien dalam pengambilan keputusan mengarah pada peningkatan kesadaran dan perbaikan hasil pengobatan. Oleh karena itu, perencanaan untuk dorongan pasien untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan keakraban dengan tanggung jawab dan pilihan pasien harus dipertimbangkan. Tenaga medis dapat meningkatkan mutu dan efektifitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pasien sesuai dengan hak dasar pasien. Dengan meningkatkan kesadaran perawat dan tenaga kesehatan lainnya, maka pemenuhan hak pasien akan lebih diperhatikan. Mendorong dan menghargai dokter dan perawat dalam melindungi pasien dan memberikan penghargaan kepada klien

merupakan salah satu hal yang perlu mendapat perhatian khusus. Menimbang bahwa kepatuhan terhadap semua hak pasien berbeda secara signifikan di rumah sakit dengan ketergantungan yang berbeda (swasta, publik, pemerintah, amal), memberikan program pendidikan kepada masyarakat tentang hak-hak pasien, tindak lanjut pelanggaran hak-hak pasien, persetujuan dari undang-undang yang komprehensif untuk menjamin hak pasien, dan merancang rencana pemantauan dan pengawasan khusus untuk penerapan hak pasien.

PENUTUP

Kesimpulan

Banyaknya pengaduan masyarakat terhadap tenaga kesehatan di RS Kol Abundjani Bangko dapat diartikan sebagai meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak pasien yang diabaikan oleh tenaga kesehatan khususnya dokter. Masyarakat selama ini beranggapan bahwa tujuan dari pelayanan kesehatan adalah harus menerima pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Pemahaman ini berlaku tidak hanya di masyarakat tetapi juga di kalangan petugas kesehatan. Komunitas mendukung mereka yang dirawat dan mereka harus tunduk pada apa yang dikatakan petugas kesehatan. Masyarakat dan pasien hanya memiliki kewajiban, bukan hak, terkait dengan petugas kesehatan. Demikian pula, petugas kesehatan hanya memiliki hak dan tidak memiliki kewajiban kepada masyarakat atau pasien.

Saran

Masyarakat harus mulai menyadari bahwa Hak-hak masyarakat atau pasien harus dihargai oleh setiap petugas kesehatan maupun masyarakat itu sendiri, dan sebaliknya hak-hak petugas kesehatan juga harus diakui dan dihargai oleh masyarakat sebagai pengguna pelayanan. Karena selama ini baik pasien maupun petugas kesehatan saling mengeluh terhadap fungsi sebenarnya dari tugas masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Asikin, Amirudin Zainal. "Pengantar Metode Penelitian Hukum." *Jakarta: Raja Grafindo Persada*, 2004.

- Etika, Syafrul A. *Hukum Kesehatan*. Makassar: Hasanuddin University, 2007.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022.
- Kahpi, Ashabul. "Tinjauan Terhadap Hak Dan Kewajiban Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan." *Alauddin Law Development Journal* 3, no. 3 (2021): 572–80.
- Kusumaningrum, Anggraeni Endah. "Tinjauan Yuridis Hak Dan Kewajiban Pasien Sebagai Konsumen Dalam Pelayanan Medis." *JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT* 11, no. 2 (2016).
- Nuha, Richard. "Analisis Hukum Kontrak Terapeutik Terhadap Tindakan Medik Dalam Hubungan Pasien Dengan Dokter Di Rumah Sakit." *Lex et Societatis* 4, no. 3 (2016).
- Orebaugh, Melinda. "Instigating and Influencing Patient Engagement: A Hospital Library's Contributions to Patient Health and Organizational Success." *Journal of Hospital Librarianship* 14, no. 2 (2014): 109–19.
- Siringoringo, Valeri M P, Dewi Hendrawati, and R Suharto. "Pengaturan Perlindungan Hukum Hak-Hak Pasien Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kesehatan Di Indonesia." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1–13.
- Supriyatin, Ukilah. "Hubungan Hukum Antara Pasien Dengan Tenaga Medis (Dokter) Dalam Pelayanan Kesehatan." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 6, no. 2 (2018): 184–94.
- Veronica, Komalawati D. "Hukum Dan Etika Dalam Praktik Dokter." *Jakarta: Pustaka Sinar Harapan Cetakan Pertama*, 1989.